



DEPARTEMEN AGAMA

KANTOR KABUPATEN MAJALENGKA

Jalan Siti Armilah No. 1 Telp. (0233) 281222, 281023, 231583, 283075, 283561 Fax. 281222
MAJALENGKA 45418

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR : Kd.10.10/4/PP.00.4/118/2009 TENTANG PEMBERIAN PIAGAM KEPADA RAUDHATUL ATHFAL KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN MAJALENGKA

MENIMBANG :

- a. Bahwa dalam rangka pembinaan pendidikan prasekolah di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Majalengka, dipandang perlu untuk memberikan piagam terhadap Raudhatul Athfal.
- b. Bahwa Raudhatul Athfal yang tercantum dalam kolom kedua lampiran Keputusan ini memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- c. Bahwa kepada Raudhatul Athfal yang telah memenuhi persyaratan dapat diberikan Piagam sebagai salah satu tanda memiliki kekuatan hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran.

MENGINGAT :

- 1. Tap MPR Nomor : II / MPR / 1993 tentang GBHN.
- 2. Undang – Undang Nomor 2 tahun 1939 tentang sistem Pendidikan Nasional
- 3. Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah .
- 4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 367 tahun 1993 Tentang Raudhatul Athfal .
- 5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 245 tahun 1996 tentang Program kegiatan Belajar Raudhatul Athfal.
- 6. Keputusan Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250 A/1997 tentang syarat-syarat ta dan tatacara Pendirian Madrasah Swasta.
- 7. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat Nomor : Wi/KA.010.1/33/1986 Tahun 1987

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN PERTAMA :

Raudhatul Athfal yang tersebut dalam lampiran surat ini diberi kewenangan untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran.

KEDUA :

Kepada Raudhatul Athfal seperti yang di maksud dalam diktum pertama di atas diberikan Piagam sebagai tanda kewenangan yang merupakan satu kesatuan dengan keputusan ini

KETIGA :

Apabila Penyelenggara Pendidikan pada Raudhatul Athfal tersebut tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka keputusan tersebut dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi

KEEMPAT :

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditentukan

KELIMA :

Segala Sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari Ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI : MAJALENGKA
PADA TANGGAL : 15 Desember 2009

An.KEPALA
Kepala Seksi Mapenda Islam

Drs. H. USAPRUDIN.M.MPd
NIP. 196205191991 03 1 001

Tembusan :
1.Yth.Kantor Dep Agama Kab.Majalengka
Ub.Seksi Mapenda Islam.
2 Yth.Pengawas Peda Islam
Kecamatan Ligung
3.Penyelenggara Yayasan Al Kamal

**DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
ABUPATEN MAJALENGKA**

No	NAMA RAUDHATUL ATIFAL	ALAMAT LENGKAP	BERDIRI SEJAK	YAYASAN/ORGANISASI/ LEMPAGA/PENDIRI	NOMOR PIAGAM
	RA. AL - KAMAL	Desa : Ligung Kec. : Ligung Kab : Majalengka Prop : Jawa Barat	26 Juli 1993	YPI Al Kamal	Kd.10.10.4/PP.00.4/ 118/2009



 An. Kepala
 Kepala Seksi Mapenda Islam
 Drs. H. U. SAPRUDIN, M.Pd
 NIP.196206191991 03 1 01